



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Bupati.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa(Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diantara huruf b dan huruf c disisipi satu huruf baru yaitu huruf b.a, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penetapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. keterjangkauan pemilih ke tempat TPS
 - b. jumlah pemilih 300 s/d 600 per satu TPS
 - b.a jumlah pemilih maksimal 300 s/d 500 per satu TPS dalam kondisi Bencana Non Alam
 - c. biaya pelaksanaan

(2) TPS ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan.

2. Ketentuan Pasal 15 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (4) Dalam hal jabatan Kepala Desa telah berakhir Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati berdasarkan pemberitahuan dari BPD
- (5) Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sekurang-kurangnya pangkat Penata Muda Tingkat I (Golongan III b).
- (6) Masa jabatan penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai terpilihnya Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) ditambah satu huruf baru yaitu huruf l, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat.

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah/Daerah;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuktikan dengan surat keterangan lembaga pemasyarakatan atau pengadilan;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. khusus untuk kepala desa yang mencalonkan diri kembali wajib menyampaikan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan.

(2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), bakal calon Kepala Desa yang mendapat nilai tertinggi/ranking 1 (satu) sampai ranking 5 (lima).
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa, yang mendapat ranking 1 (satu) sampai ranking 5 (lima) mundur sebelum ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, maka posisi ranking bakal calon Kepala Desa tidak dapat diganti oleh bakal calon yang lain.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ranking 5 (lima) terdapat dua atau lebih yang memperoleh nilai yang sama, maka diadakan ujian ulang.
- (4) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bagi yang memperoleh nilai/ranking yang sama.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti ujian tertulis dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon.
Dalam hal Calon berhalangan karena sebab sesuatu dan lain hal yang dapat dipertanggungjawabkan maka undian nomor urutnya diambil oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai tersangka sebelum penetapan calon kepala desa tetap ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat hanya 2 (dua) orang dan salah satu meninggal sebelum penetapan dan penentuan nomor urut maka pemilihan dibatalkan oleh Bupati dan ikut pemilihan kepala desa gelombang berikutnya.
- (6) Apabila bakal calon kepala desa yang ditetapkan sebagai calon dan memperoleh nomor urut hanya 2 (dua) orang calon kepala desa dan salah satu meninggal dunia tetap diperhitungkan sebagai calon kepala desa dan dicetak dalam surat suara dan apabila calon kepala desa yang meninggal menang, maka bupati menunjuk penjabat kepala desa sampai pemilihan kepala desa gelombang berikutnya.
- (7) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan memperoleh nomor urut ditetapkan sebagai tersangka tetap dapat mengikuti proses pemilihan kepala desa.
- (8) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan memperoleh nomor urut ditetapkan sebagai tersangka dan telah terbit putusan pengadilan sebelum hari pemilihan dinyatakan gugur dan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan apabila calon kepala desa yang bersangkutan menang, maka bupati menunjuk penjabat kepala desa sampai pemilihan kepala desa gelombang berikutnya.
- (9) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

6. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 38 A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 38 A

- (1) Dalam hal terjadi Penundaan Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan

Kepala Desa maka dilakukan perubahan DPT dengan cara :

- a. Mengumumkan DPT terakhir kepada masyarakat sejak diundurnya hari pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa.
- b. Penduduk Desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum hari pemilihan.
- c. DPT sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) dilakukan pemutahiran karena :
 1. memenuhi syarat usia pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 2. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 3. telah meninggal dunia;
 4. pindah penduduk desa/mutasi ke desa lain berdasarkan catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan;
 5. belum terdaftar.
- d. Setelah diteliti dan diperbaiki, paling lama 3 (tiga) hari, Panitia Pemilihan mengesahkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) revisi.
- e. DPT revisi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) diumumkan kembali pada masing-masing TPS.
- f. Pemilih yang terdaftar dalam DPT revisi , ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

7. Ketentuan Pasal 39 dihapus

8. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS selanjutnya membuat Berita Acara hasil penghitungan suara, ditandatangani oleh ketua, anggota panitia, pengawas serta dapat ditandatangani oleh saksi calon dan 2 (dua) saksi masyarakat.
- (2) Salinan Berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing saksi calon yang hadir, dan menempelkan sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (3) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (5) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah wilayah Dusun.
- (6) Apabila wilayah dusun hanya 1 (satu) atau dalam penentuan perolehan suara berdasarkan banyaknya wilayah perolehan suara masih mempunyai suara sama maka penentuan Calon Kepala Desa terpilih didasarkan pada hasil ujian tertulis pada saat penyaringan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (7) Apabila pada saat penyaringan calon kepala desa tidak melalui ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 maka calon kepala desa

yang memperoleh suara sama melaksanakan ujian tertulis dari panitia kabupaten dan calon kepala desa yang mempunyai nilai tertinggi ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.

9. Ketentuan Pasal 61 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui mekanisme musyawarah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.
10. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VI A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 62 A

- (1) Dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019*, Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten dan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan melibatkan unsur satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan pengadilan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. asisten sekretaris daerah yang membidangi pemerintahan;
 - c. unsur sekretariat daerah yang membidangi Pemerintahan;
 - d. unsur sekretariat daerah yang membidangi hukum;
 - e. unsur perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - f. unsur perangkat daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - g. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa melalui Panitia Pemilihan di Desa.
- (6) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
- a. Unsur Forkompimcam yang terdiri dari :
 - 1. Ketua : Camat;
 - 2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 - 3. Anggota :
 - a) Kepala Kepolisian Sektor;
 - b) Komandan Rayon Militer;
 - c) Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan;
 - d) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan; dan
 - e) unsur lain sesuai kebutuhan.
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan yang dikoordinir oleh kepala instansi yang menangani bidang kesehatan di Kecamatan.
- (7) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. mengkoordinasikan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - f. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - g. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa;

- h. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten;
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(8) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan mempunyai tugas lain dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pasal 62 B

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

Pasal 62 C

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 62 D

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 62 E

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes;
 - f. bagi pemilih yang sedang isolasi mandiri dapat menggunakan hak pilihnya di TPS khusus yang telah disediakan; dan
 - g. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 62 F

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62A sampai dengan Pasal 62D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 62 G

- (1) Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.
- (2) Batas waktu penundaan ditentukan dalam rapat Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Penundaan sebagaimana disebut pada ayat (2) kurang dari 2 (bulan) tetap menggunakan DPT yang telah ditetapkan.
- (4) Penundaan sebagaimana disebut pada ayat (2) lebih dari 2 (bulan) maka panitia pemilihan melakukan pemuktahiran data kembali.
- (5) Apabila selama penundaan terdapat salah satu calon Kepala Desa yang meninggal dunia maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.

Pasal 62 H

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:


- a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
- b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Agustus 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 92